# BAB II

# TINJAUAN TEORI TENTANG UTANG PIUTANG

## A. Pengertian Utang Piutang

Utang piutang dalam istilah Arab sering disebut dengan *ad-dain* (jamaknya *ad-duyun*) dan *al-qard*. Dalam pengertian umum, utang piutang mencakup transaksi jual beli dan sewa menyewa yang dilakukan secara tidak tunai (kontan), Transaksi seperti ini dalam *fiqih* dinamakan *mudayanah* atau *tadayyun*.[1]

Secara bahasa, *qard* berarti *al-qard*. yaitu harta yang diberikan kepada orang yang meminjam (debitur) disebut *qard*, karena merupakan *"potongan"* dari harta orang yang memberikan pinjaman (kreditur). Secara istilah, menurut Hanafiyah *qard* adalah harta yang memiliki kesepadanan yang anda berikan untuk anda tagih kembali. Atau dengan kata lain, suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu.[2]

*Madhab-madhab* yang lain mendefinisikan *qard* sebagai bentuk pemberian harta dari seseorang (kreditur) kepada orang lain (debitur) dengan ganti harta sepadan yang menjadi tanggungannya (debitur), yang sama dengan harta yang diambil, hal itu dimaksudkan sebagai bantuan kepada orang yang diberi saja. Harta tersebut mencakup harta *mithliyat* (barang yang memiliki kesepadanan dan kesetaraan di pasar), hewan, dan barang dagangan.[3]

---

[1] Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka setia, 2001), 151.
[2] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam,* (Abdul Hayyie al-Kattani) Jilid 5 ( Jakarta: Gema Insani Darul Fikr, 2007), 373-374.
[3] Ibid.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun yang dimaksud dengan utang piutang adalah memberikan *"sesuatu"* kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu.[4] Pengertian *"sesuatu"* dari definisi diatas mempunyai makna yang luas, selain dapat berbentuk uang, juga bisa dalam bentuk barang, dengan syarat barang tersebut habis karena pemakaian.

Pengertian utang piutang ini sama halnya dengan perjanjian pinjam meminjam yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1754 yang berbunyi: pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang lain ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.[5]

Sedangkan para Ulama' berbeda pendapat dalam mengemukakan pengertian *qard* atau utang piutang, diantaranya yaitu:

a. Menurut Wahbah al-Zuhailiy dalam karyanya *al-fiqh al-islamiy wa Adillatuhu* Juz IV, piutang ialah penyerahan suatu harta kepada orang lain yang tidak disertai dengan imbalan atau tambahan dalam pengembaliannya.[6]
b. Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh Sunnah* memberikan definisi *qard* sebagai harta yang diberikan oleh *muqrid* (pemberi pinjaman) kepada

[4] Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam* ( Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 136.
[5] Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004), 451.
[6] Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu,* Juz IV, (Bairut: Dar al-fikr, 1998), 2915.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*muqtarid* (orang yang meminjam), agar *muqtarid* mengembalikan yang serupa dengannya kepada *muqrid* ketika telah mampu.[7]

c. Sulaiman Rasjid dalam bukunya *Fiqh Islam,* mendefinisikan utang piutang atau *qard* adalah memberikan sesuatu kepada seseorang, dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu.[8]

d. Menurut Syafi'i Antonio *qard* ialah pemberian harta orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali, atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan.[9]

Dengan demikian utang piutang merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali dengan jumlah yang sama. karena *qard* atau utang piutang merupakan akad *tabarru'* (kebaikan) yang tujuannya adalah tolong menolong *(ta'awun),* sehingga pengembaliannya harus sama dengan jumlah yang diterima debitur dan tanpa adanya imbalan.

## B. Dasar Hukum Utang Piutang

Utang piutang *(qard)* secara hukum Islam dapat didasarkan pada adanya perintah dan anjuran agama supaya manusia hidup dengan saling tolong menolong serta saling berkerjasama dalam hal kebaikan. firman Allah Swt dalam surat *al-Maidah* ayat 2:[10]

---

[7] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah,* (Abu Syauqina) Jilid 5 (PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013), 115.
[8] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), 306.
[9] Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), 26.
[10] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*…, 306.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya (al-Maidah: 2).*[11]

Dalam transaksi utang piutang terdapat nilai luhur yang tinggi yaitu perintah tolong menolong dalam kebaikan. Pada dasarnya pemberian utang atau pinjaman pada seseorang haruslah didasari niat yang tulus sebagai usaha beribadah kepada Allah Swt dengan tindakan menolong sesama dalam hal kebaikan. Hal ini telah tercantum dalam firman Allah Swt dalam Surat *al-Hadid* ayat 11:

Artinya: *Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak* (*al-Hadid*: 11).[12]

Juga telah dipertegas dengan Firman Allah Swt dalam Surat *al-Muzammil* ayat 20:[13]

Artinya: *dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik…(al-Muzammil*: 20).[14]

Ayat di atas berisi anjuran untuk melakukan perbuatan *qard* (memberi utang) kepada orang yang membutuhkan dan barang siapa yang mau melakukan perbuatan *qard* tersebut, maka imbalannya adalah pahala yang berlipat ganda dari Allah Swt.

---

[11] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemah* (Jakarta: Al-Fatih, 2013), 106.
[12] Ibid.,538.
[13] Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Bogor: Prenada Media, 2003), 223.
[14] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an &* Terjemah...,575.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya dalam transaksi utang piutang atau *qard* Allah Swt juga telah memberikan aturan agar dapat berjalan sesuai prinsip syari'ah. Yaitu untuk menghindari kesalahpahaman di masa yang akan datang dan perbuatan yang dilarang Allah Swt lainnya, maka dianjurkan agar setiap utang piutang dilakukan secara tertulis.[15] Ketentuan ini terdapat dalam surat *al-Baqarah* ayat 282:

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya…*(*al-Baqarah* 282).[16]

Selain dasar hukum yang bersumber dari al-Quran sebagaimana ayat-ayat diatas, pemberian utang atau pinjaman juga didasari dengan hadis Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah sebagai berikut:[17]

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ اَنّ النَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَ قَتِهَا مَرَّةً.

Dari Ibnu Mas'ud bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda: Tidak ada seorang muslim yang memberi pinjaman kepada muslim yang lain dua kali kecuali seperti sedekah satu kali. (HR. Ibnu Majah dan Ibn Hibban)[18]

Hadis di atas menjelaskan bahwa memberikan utang kepada seseorang pada saat ia membutuhkan sebanyak dua kali, maka nilai pahalanya sama dengan memberikan sedekah sekali. Selain dasar hukum dari al-Quran dan Hadis Rasulullah Saw, para ulama telah bersepakat bahwa *qard* atau utang piutang boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari oleh *tabi'at* manusia yang tidak bisa hidup tanpa bantuan dan pertolongan orang lain. Tidak ada seorangpun yang

[15] Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*…, 223.
[16] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an &* Terjemah..., 48.
[17] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam,* (Abdul Hayyie al-Kattani) Jilid 5…, 374.
[18] Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah juz 2* (Beriut Lebanon: Darul Fikr), 15.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, utang piutang sudah menjadi suatu bagian dari kehidupan di dunia ini.[19]

Islam adalah agama yang sangat memperhatikan seluruh kebutuhan umatnya. Sehingga tujuan dan dibolehkannya utang piutang itu adalah memberi kemudahan bagi umat manusia dalam melakukan transaksi muamalah untuk memenuhi hajatnya. Karena diantara umat manusia itu ada yang berkecukupan dan ada pula yang berkekurangan.[20]

## C. Rukun dan Syarat Sahnya Utang piutang

Seperti halnya jual beli, rukun *utang piutang* juga diperselisihkan oleh para ahli *fiqih*. Menurut Hanafiah, rukun *qard* adalah ijab dan qabul. Sedangkan menurut jumhur ulama ', rukun utang piutang adalah:

1. *'Aqid* (orang yang berakad) yakni *muqrid* dan *muqtarid*
2. Dana atau objek pinjaman *(qard)*
3. Ijab qabul *(sighat).*[21]

Demikian juga menurut Sulaiman Rasjid rukun utang piutang adalah:

1. Pihak yang berutang *(muqtarid)* dan yang memberi utang *(muqrid)*
2. Barang atau objek yang akan diutangkan.
3. *Lafadh* atau Ijab qabul.[22]

---

[19] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gma Insani, 2001), 132-133.
[20] Amir Sayrifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*…, 223.
[21] Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah…,* 27.
[22] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*…, 307.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian, maka dalam transaksi utang piutang atau *qard* dianggap telah terjadi apabila sudah memenuhi rukun dan syarat daripada utang piutang itu sendiri. Adapun yang menjadi rukun dan syarat utang piutang adalah:

1. *'Aqid* (orang yang berakad) yakni *muqrid* dan *muqtarid*

   Orang yang berhutang dan memberi utang mempunyai kapabilitas dalam melakukan akad. Artinya *muqrid* (pemberi utang) dan *muqtarid* (orang yang berhutang) adalah orang yang mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, dengan syarat:

   a. *Baligh*
   b. Berakal
   c. Dapat berlaku dewasa
   d. Berkehendak sendiri tanpa paksaan
   e. Boleh untuk melakukan *tabarru'* (berderma).

   Karena *qard* adalah bentuk akad *tabarru'*, sehingga tidak boleh dilakukan oleh anak kecil, orang gila, orang yang dipaksa. Hal itu karena mereka semua bukanlah orang yang dibolehkan melakukan akad *tabarru'*.[23]

   Sementara dalam fiqih Sunnah disebutkan bahwa akad orang gila, orang mabuk, anak kecil yang belum mampu membedakan mana yang baik dan buruk, itu tidak sah. Namun anak kecil yang telah mampu

[23] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam,* (Abdul Hayyie al-Kattani) Jilid 5…, 379.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memilih akadnya dinyatakan sah, hanya keabsahannya tergantung pada izin walinya.[24]

Disamping itu orang yang melakukan utang piutang hendaknya orang yang mempunyai kebebasan memilih, yakni bebas untuk melakukan perjanjian utang piutang, lepas dari paksaan dan tekanan. Sehingga dapat terpenuhi adanya prinsip saling rela, oleh karena itu tidak sah transaksi utang piutang yang dilakukan karena adanya paksaan.[25]

2. Dana atau objek utang piutang *(qard)*

Menurut Hanafiyah harta yang dipinjamkan haruslah harta *mithli* yaitu harta yang memiliki persamaan dan kesetaraan di pasar. Sedangkan jumhur ulama' memperbolehkan dengan harta apa saja yang bisa dijadikan tanggungan, seperti uang dan biji-bijian. Dan harta *qimi* seperti hewan, barang tak bergerak dan lainnya.[26]

Untuk itu objek utang piutang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Merupakan benda bernilai dan mimiliki persamaan dan kesetaraan di pasar.
b. Jelas ukurannya, baik dalam takaran, timbangan, bilangan, maupun ukuran panjang supaya mudah dikembalikan.[27]
c. Harta yang berbentuk uang harus jelas nilainya.
d. Milik sempurna dari pemberi utang *(muqrid).*

---

[24] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah,* (Abu Syauqina) Jilid 5*…, 38..*
[25] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 38.
[26] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam,* (Abdul Hayyie al-Kattani) Jilid 5 …, 378-379.
[27] Ibid.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Dapat diserahkan pada waktu akad serta harus dibayar dalam jumlah dan nilai yang sama dengan yang diterima dari pemiliknya *(muqrid).*[28]

3. Ijab qabul *(sighat)*

Akad *qard* dilakukan dengan *sighat* Ijab qabul atau bentuk lain yang bisa mengantikannya, seperti cara *mu'atah* (melakukan akad tanpa ijab qabul) dalam pandangan jumhur. Meskipun menurut Syafi'iyah cara *mu'atah* tidaklah cukup sebagaimana dalam akad-akad lain. *Sighat* ijab adalah pernyataan pihak yang memberikan utang, sedangkan *sighat* qabul adalah pernyataan *muqtarid* menerima ijab yang diucapkan oleh *muqrid*.

*Sighat* ijab bisa dengan menggunakan lafal *qard* (utang atau pinjam) dan *salaf* (utang), atau dengan lafal yang mengandung arti kepemilikan. Contohnya: "Saya milikkan kepadamu barang ini, dengan ketentuan engkau harus mengembalikan kepada saya penggantinya". Penggunaan kata milik disini bukan diberikan secara cuma-cuma, melainkan pemberian utang yang harus dibayar.[29]

## D. Syarat Sah dan tidak Sahnya Utang Piutang

Didalam akad utang piutang dibolehkan adanya kesepakatan yang dibuat untuk mempertegas hak milik, seperti pensyaratan adanya barang jaminan, penanggung pinjaman *(kafil),* saksi, bukti tertulis, atau pengakuan di hadapan hakim.

---

[28] Amir Sayrifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*…, 224.
[29] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam,* (Abdul Hayyie al-Kattani) Jilid 5…,375.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengenai batas waktu, jumhur ulama menyatakan syarat itu tidak sah, dan Malikiyah menyatakan sah. Tidak sah syarat yang tidak sesuai dengan akad utang piutang seperti syarat tambahan dalam pengembalian. Pengembalian harta yang bagus sebagai ganti yang cacat atau syarat jual rumahnya.[30] Dengan demikian apabila utang piutang disyaratkan akan dikembalikan dengan jumlah yang lebih banyak atau pengembalian objek yang lebih bagus maka hal itu haram hukumnya.

Adapun syarat yang *fasid* (rusak) diantaranya adalah syarat tambahan atau hadiah bagi si pemberi pinjaman. Syarat ini dianggap batal namun tidak merusak akad apabila tidak terdapat kepentingan siapapun. Seperti syarat pengembalian barang cacat sebagai ganti yang bagus atau syarat memberikan pinjaman kepada orang lain.[31]

## E. Tambahan dalam Utang Piutang

Perutangan ialah salah satu sarana ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. Karena memberikan utang berarti menyayangi manusia, mengasihi mereka, memudahkan urusan mereka, serta menghilangkan kesusahan mereka (orang yang membutuhkan). Islam menganjurkan dan menyarankannya bagi kreditur (pemberi utang). Islam membolehkannya bagi debitur (penerima utang) serta tidak memasukkan ke dalam kategori meminta-minta yang dimakruhkan

[30] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam,* (Abdul Hayyie al-Kattani) Jilid 5…, 379.
[31] Ibid.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena debitur mengambil harta untuk manfaatnya dalam pemenuhan hajat-hajatnya, lalu mengembalikan yang serupa dengannya.[32]

Utang piutang bukanlah salah satu sarana untuk memperoleh keuntungan dan bukan pula salah satu metode untuk *mengeksploitasi* orang lain.[33] Karena *qard* atau utang piutang merupakan salah satu transaksi muamalah yang berbentuk akad *tabarru'* yaitu akad tolong menolong tanpa mengharapkan balasan kecuali dari Allah Swt.[34]

Oleh karena itu diharamkan bagi pemberi utang *(muqrid)* mensyaratkan tambahan dari utang yang ia berikan ketika pengembaliannya. Para ulama' sepakat bahwa utang piutang yang mendatangkan keuntungan hukumnya haram, jika keuntungan tersebut telah disyaratkan sebelumnya. namun jika belum disyaratkan sebelumnya dan bukan merupakan tradisi yang biasa berlaku, maka tidak mengapa.[35]

Dalam hal ini telah dijelakan dalam firman Allah Swt dalam surat Ali Imran ayat 130:

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.*[36]

---

[32] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah,* (Abu Syauqina) Jilid 5…, 115.
[33] Ibid., 118.
[34] Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah…,* 25.
[35] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam,* (Abdul Hayyie al-Kattani) Jilid 5…, 379-380.
[36] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an &* Terjemah..., 66.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Juga telah diperkuat dengan hadis Nabi Muhammad Saw:

حَدَّثَنِيْ يَزِيْدُ بْنُ اَبِيْ حَبِيْبٍ عَنْ اَبِى مَرْزُوْقِ التَّجِيْبِى عَنْ فَضَالَةٍ بْنِ عُبَيْدٍ صَاحِبِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ : كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةٍ فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وُجُوْهِ الرِّبَا (رواه البيهقي)

Artinya: Telah menceritakan padaku, Yazid bin Abi Khabib dasi Abi Marzaq At-tajji dari Faholah bin Ubaid bahwa Rasulullah Saw Bersabda: "Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka itu salah satu dari beberapa macam riba" (H.R Baihaqi).[37]

Yang dimaksud mengambil manfaat dari hadis diatas ialah keuntungan atau kelebihan atau tambahan dari pembayaran yang disyaratkan dalam akad utang piutang atau yang telah di tradisikan untuk menambah pembayaran. Bila kelebihan itu merupakan kehendak yang ikhlas dari orang yang berutang sebagai balas jasa yang diterimanya, maka demikian bukanlah riba dan dibolehkan serta menjadi kebaikan bagi si pengutang.[38] karena ini terhitung sebagai *husnul al-qada* (membayar utang dengan baik). Sebagaimana Hadis Nabi Saw:[39]

وَعَنْ اَبِيْ رَافِعٍ قَالَ: اِسْتَلَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَأَلِهِ وَسَلَّمَ بِكْرًا فَجَاءَتْهُ إِبِلُ الصَّدَقَةِ فَاَمَرَنِي أَنْ اَقْضِيَ الرَّجُلَ بِكْرَهُ, فَقُلْتُ: إِنِّي لَمْ أَجِدْ فِي الْإِبِلِ إِلَّاجَمَلًا خِيَارًا رُبَاعِيًا فَقَالَ:أَعْطِهِ اِيَاهُ فَإِنَّ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ اَحْسَنَهُمْ قَضَاءً.

Artinya: Dari Abu Rafi' ia berkata: "Nabi berutang seekor unta perawan, kemudian datanglah unta hasil zakat. Lalu Nabi memerintahkan kepada saya untuk memebayar kepada laki-laki pemberi utang dengan unta yang sama (perawan). Saya berkata: saya tidak menemukan di dalam unta-unta hasil zakat itu kecuali unta pilihan yang berumur enam masuk tujuh tahun. Nabi kemudian bersabda: berikan saja kepadanya unta tersebut, karena sesungguhnya sebaik-baik manusia itu adalah orang yang paling baik dalam membayar utang."[40]

---

[37] Abi Bakr al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra juz 5,* Dar al-Kutub al-Ilmiah, 350.

[38] Amir Syarifuddin, *Garis-garis besar Fiqh…*, 224-225.

[39] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah,* (Abu Syauqina) Jilid 5…, 119.

[40] Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Sunan Abu Dawud, *Kitab al-Buyu' Bab fi Husnil Qada'*, Jilid 3, halaman 642.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari Hadis tersebut jelas bahwa pengembalian yang lebih baik itu tidak disyaratkan sejak awal, tetapi murni kemauan debitur (orang yang berutang). Dan itu bukan merupakan tambahan atau jumlah sesuatu yang diutang karena tidak ada tambahan atas jumlah unta yang dibayarkan dan tidak ada pula tambahan apapun atas unta yang diutang.

Dalam hal ini, terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama *fiqih* mengenai boleh tidaknya menerima manfaat dari akad utang piutang tersebut, antara lain:

1. *Madhab* Hanafi dalam pendapatnya yang kuat *(rajih)* menyatakan bahwa *qard* yang mendatangkan keuntungan hukumnya haram, jika keuntungan tersebut disyaratkan sebelumnya. jika belum disyaratkan sebelumnya dan bukan merupakan kebiasaan atau tradisi yang biasa berlaku, maka tidak mengapa.[41]
2. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa tidaklah sah akad *qard* yang mendatangkan keuntungan karena ia adalah riba. Dan haram hukumnya mengambil manfaat dari harta peminjam, seperti mengambil manfaat dari harta peminjam.[42]
3. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *qard* yang mendatangkan keuntungan tidak diperbolehkan, seperti mengutangkan seribu dinar dengan syarat dikembalikan seribu dinar dengan mutu koin dinar yang lebih baik atau dikembalikan lebih banyak daripada itu.[43]

---

[41] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam,* (Abdul Hayyie al-Kattani) Jilid 5…, 379.
[42] Ibid., 380.
[43] Ibid.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa pengembalian *qard* pada harta yang ditakar atau ditimbang harus dengan sejenisnya. Adapun pada benda-benda lainnya yang tidak dihitung dan ditakar dikalangan mereka ada dua. *Pertama*, sebagaimana pendapat jumhur ulama yaitu membayar nilainya pada hari akad *qard. Kedua*, mengembalikan benda sejenis yang mendekati *qard* pada sifatnya.[44]
5. Menurut Syaikh Zainuddin al-Malibary menyebutkan bahwa boleh bagi *muqrid* (pemberi utang) menerima kemanfaatan yang diberikan kepadanya oleh *muqtarid* (penerima utang) tanpa disyaratkan sewaktu akad. Misalnya kelebihan ukuran atau mutu barang pengembalian lebih baik daripada yang telah *muqtarid* terima.[45]
6. Menurut Sayyid Sabiq dalam karyanya *Fiqih Sunnah jilid 5.* Bahwa debitur tidak boleh mengembalikan kepada kreditur kecuali apa yang telah di utangnya atau yang serupa dengannya, sesuai dengan kaidah fiqih yang mengatakan: "*setiap piutang yang mendatangkan manfaat adalah riba"*. Namun keharaman itu berlaku apabila manfaat dari piutang disyaratkan atau telah dikenal dalam tradisi. Apabila manfaat ini tidak disyaratkan dan tidak dikenal dalam tradisi maka debitur boleh membayar utangnya dengan sesuatu yang lebih baik kualitas atau kuantitasnya dari apa yang di utangnya.[46]

---

[44] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*…,155.
[45] Syaikh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al Malibari, *Fathul Mu'in,* Terj (Alie As'ad) Jilid 2 (Kudus: Menara Kudus, 1979), 212.
[46] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah,* (Abu Syauqina) Jilid 5…, 119.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Menurut Abdul Rahman Ghazaly dalam bukunya *fiqih muamalat*. "ketika mengembalikan utang atau pinjaman hendaknya *muqtarid* (orang yang berutang) mengembalikan utang sesuai dengan kualitas dan kuantitas barang yang diterima dan bila mungkin sebagai rasa terima kasih *muqtarid* mengembalikannya dengan kualitas dan kuantitas yang lebih baik".[47]

Para ulama sepakat bahwa wajib hukumnya bagi peminjam *(muqtarid)* untuk mengembalikan harta semisal apabila untuk mengembalikan harta *mithli* (harta yang memiliki kesamaan dan kesetaraan di pasar), dan mengembalikan harta semisal dalam bentuknya (dalam pandangan ulama selain Hanafiyah) bila pinjamannya adalah harta *qimi* (hewan dan barang yang tak bergerak). Seperti mengembalikan kambing yang ciri-cirinya mirip dengan kambing yang dipinjam.[48]

Pendapat para ulama fiqih tersebut memang bervariasi. Namun dapat ditarik kesimpulan bahwa kelebihan dalam pengembalian utang piutang akan boleh atau mubah untuk diterima oleh *muqrid* (pihak yang memberi utang) dengan syarat bahwa kelebihan itu tidak disyaratkan diawal akad serta tambahan tersebut bukan merupakan tradisi atau kebiasaan yang dilakukan masyarakat ketika melakukan utang piutang *(qard).* Artinya kelebihan itu hanya ada bila sebagai rasa terima kasih *muqtarid* (penerima utang) kepada *muqrid* (pemberi utang).

---

[47] Abdul rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 254.
[48] Ibid.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id